

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH AKADEMIK**



**DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6983 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai visi, misi, tujuan dan kebutuhan madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah satuan pendidikan dalam melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP, perlu disusun panduan penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Akademik agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan
 14. Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

16. Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
17. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH AKADEMIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Aliyah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman satuan pendidikan dalam menyusun dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Akademik.
- KETIGA : Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6983 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH
AKADEMIK

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH AKADEMIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 mengamanatkan agar kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan: (a) dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (b) sesuai dengan jenjang pendidikan dan (c) dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip diversifikasi tersebut, pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum nasional. Oleh karena itu, kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan penyusunannya diserahkan di tingkat satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Menjamin mutu layanan pendidikan dengan KTSP yang variatif, penyusunan yang dilakukan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan yaitu: (a) Standar Isi, (b) Standar Kompetensi Lulusan, (c) Standar Proses, (d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (e) Standar Sarana dan Prasarana, (f) Standar Pengelolaan, (g) Standar Pembiayaan, dan (h) Standar Penilaian.

Sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan madrasah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi, maka diterbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Pada ketentuan tersebut Kementerian Agama membentuk beberapa prototipe madrasah unggulan, yaitu madrasah aliyah akademik, madrasah aliyah keagamaan, madrasah aliyah plus keterampilan dan madrasah aliyah kejuruan. Madrasah aliyah akademik adalah prototipe madrasah aliyah berbentuk MAN Insan Cendekia atau madrasah aliyah lainnya yang setipe yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, riset dan sains.

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan KTSP sesuai kebutuhan peserta didik, akademik, sosial budaya, dan kebutuhan madrasah. Inovasi dan pengembangan KTSP meliputi struktur kurikulum,

beban belajar, desain pembelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat melakukan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan cara melakukan pengembangan KTSP sesuai kekhasan madrasahny.

Dalam rangka memudahkan satuan pendidikan melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun petunjuk teknis pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) madrasah aliyah akademik sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan KTSP di madrasahny.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP pada MA Akademik.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah kepala madrasah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan KTSP pada MA Akademik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Hakekat KTSP, Panduan Teknis Penyusunan Dokumen 1 KTSP, dan Penutup

BAB II

HAKIKAT KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

A. Konsep Dasar KTSP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 16 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada ayat 20 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Rumusan-rumusan ini mengandung beberapa hal, yaitu: (a) kurikulum harus berupa rencana yang berisi visi, misi dan tujuan satuan pendidikan, struktur kurikulum yang lengkap sampai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran; (b) kurikulum mengandung pengaturan bagi pelaksana kurikulum yang memberikan rambu-rambu dalam mengimplementasikannya yang harus ditaati oleh semua komponen satuan pendidikan; (c) kurikulum ini karena disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP.

Satuan pendidikan memiliki otoritas penuh dalam menyusun dan mengembangkan KTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah . Untuk mewujudkan hal tersebut satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP pada struktur kurikulum, beban belajar, mengembangkan strategi, muatan lokal, ekstrakurikuler dan kebutuhan prioritas madrasah

B. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah: (a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (b) meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.

Pengembangan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan

lembaganya, (b) madrasah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, (c) pengambilan keputusan madrasah lebih tepat dilakukan oleh pihak madrasah secara mandiri, (d) keterlibatan warga madrasah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efektif dan efisien, (e) madrasah bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat, (f) madrasah dapat meningkatkan daya saing melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah setempat, (g) madrasah dapat merespon secara cepat perkembangan dan perubahan zaman.

C. Landasan Pengembangan KTSP

Landasan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Kurikulum madrasah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan pembelajaran Islam yang mendasarkan kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber utama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau *akhlakul karimah* serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

2. Landasan Sosiologis

Kurikulum dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Kurikulum harus mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan psikomotorik) sekaligus secara berimbang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

D. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, moderat, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang pendidikan, dan menghargai perbedaan. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan peminatan, dan pengembangan diri, yang disusun secara terintegrasi dan berkesinambungan.

3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan dan dunia kerja.

5. Menyeluruh dan Berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah perkembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Acuan Operasional Penyusunan KTSP

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (sikap, pengetahuan, keterampilan) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, dan ragam kecerdasan peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
4. Kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
Untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional.
5. Kebutuhan dunia kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup (*life skills*). Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan memasuki dunia kerja.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi terhadap perkembangan, agar tetap relevan dan kontekstual.
7. Moderasi beragama
Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung perilaku kehidupan beragama yang moderat.
8. Dinamika perkembangan global
Pendidikan harus menciptakan kemandirian individu, masyarakat, dan bangsa dalam menghadapi era global. Pergaulan antar bangsa memerlukan individu yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya

pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong perkembangan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesetaraan Gender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, target, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

13. Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter termasuk mengembangkan kejujuran dan nilai integritas sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi.

14. Pendidikan Anti Narkoba

Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang termasuk penggunaan narkoba.

BAB III

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP

A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kerangka dasar kurikulum pada madrasah aliyah akademik mengacu pada pengembangan keunggulan kompetitif di bidang akademik, riset, dan sains.

B. Langkah-langkah Penyusunan KTSP

Penyusunan KTSP mengikuti langkah-langkah yang logis dan sistematis sebagai berikut:

1. Membentuk tim pengembang kurikulum

Tahap awal yang harus dilakukan madrasah dalam pengembangan KTSP adalah menyusun tim pengembang kurikulum madrasah. Tim terdiri dari: kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, pengawas madrasah, dan komite madrasah. Tim ini bertugas untuk menyusun, menerapkan, mengontrol, mengendalikan, dan mengevaluasi kurikulum.

2. Analisis konteks/pemetaan madrasah

Tim pengembang kurikulum madrasah melakukan analisis terhadap kondisi madrasah melalui evaluasi diri madrasah (EDM) dan analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Oppurtunities, Threats*). Analisis *SWOT* dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan atau potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki madrasah. Analisis ini dilakukan secara holistik sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran nyata tentang kondisi madrasah.

3. Penyusunan Dokumen 1 KTSP

Analisis konteks/pemetaan madrasah menjadi acuan bagi Tim Pengembang Kurikulum Madrasah untuk melakukan penyusunan Dokumen 1 KTSP.

Secara teknis Dokumen 1 KTSP memuat komponen-komponen sebagai berikut: Pendahuluan, Tujuan, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan. Masing-masing komponen ini terdiri dari sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut

Komponen Dokumen 1 KTSP

| ISI DOKUMEN 1 KTSP |
|---|
| Halaman Sampul Halaman Verifikasi Tim Pengembang Halaman Penetapan dan Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi |

| |
|---|
| <p>Bab 1. PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar belakang</p> <p>B. Landasan hukum</p> <p>C. Tujuan Pengembangan Kurikulum</p> <p>D. Prinsip Pengembangan Kurikulum</p> |
| <p>Bab 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN TARGET MADRASAH</p> <p>A. Visi Madrasah</p> <p>B. Misi Madrasah</p> <p>C. Tujuan Madrasah</p> <p>D. Target Madrasah</p> |
| <p>Bab 3. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM</p> <p>A. Struktur Kurikulum</p> <p>1. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar</p> <p>2. Pengaturan Beban Belajar</p> <p>3. Penyelenggaraan SKS</p> <p>B. Muatan Kurikulum</p> <p>1. Komponen Mata Pelajaran</p> <p>2. Komponen Pengembangan Diri</p> <p>3. Peminatan</p> <p>4. Matrikulasi</p> <p>5. Penilaian</p> <p>6. Ketuntasan Belajar</p> <p>7. Kenaikan Kelas</p> <p>8. Kelulusan</p> <p>9. Mutasi siswa</p> <p>10. Cuti Akademik</p> <p>11. Dll</p> |
| <p>Bab 4. KALENDER PENDIDIKAN</p> |
| <p>Bab 5. PENUTUP</p> |

Untuk jelasnya rancangan Dokumen 1 KTSP disajikan sebagai berikut :

a) Bagian awal

Bagian awal Dokumen 1 KTSP berisi; halaman sampul, halaman penetapan dan pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Rinciannya sebagai berikut :

- 1) Halaman sampul memuat judul KTSP, nama madrasah, logo madrasah, alamat (nama jalan dan nomor atau nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota serta tahun penyusunan. Contoh halaman sampul terlampir (lampiran 01).
- 2) Halaman penetapan dan pengesahan memuat judul KTSP, nama madrasah, lokasi madrasah, tanggal penetapan dan pengesahan, orang-orang yang menetapkan dan mengesahkan. Contoh halaman penetapan terlampir. (lampiran 02)
- 3) Kata pengantar berisi prakata dari kepala madrasah
- 4) Daftar isi yang menunjukkan susunan bab dan sub bab beserta halaman termasuk lampiran

b) Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, nilai-nilai yang dikembangkan dan kondisi nyata yang sedang berjalan. Latar belakang memuat dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan KTSP yang spesifik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Di samping itu, latar belakang memuat kewenangan satuan pendidikan memuat kurikulum sendiri. Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan KTSP sangat penting dicantumkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi KTSP pada satuan pendidikan. Tujuan pengembangan KTSP menjelaskan maksud dan manfaat KTSP ini disusun baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

c) Bab II Tujuan

Tujuan pendidikan merupakan isi dari bab II, yang memuat secara rinci visi, misi, tujuan satuan pendidikan.

1) Visi dan Misi

Visi dan misi satuan pendidikan dirumuskan untuk memenuhi harapan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) satuan pendidikan yang dikelola. Visi adalah gambaran angan-angan ke depan, atau imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan masa depan.

Misi adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan utama untuk mencapai atau mewujudkan visi. Oleh Karena itu visi harus mengakomodir semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah. Selain itu misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah.

2) Tujuan Madrasah

Tujuan madrasah menggambarkan apa yang akan dicapai madrasah dalam jangka waktu 3 – 5 tahun mendatang. Contohnya sebagai berikut :

- (a) Madrasah dapat memenuhi standar isi dan standar proses
- (b) Madrasah memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional
- (c) Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan berstandar nasional
- (d) Madrasah memiliki tim Olimpiade Sains tingkat provinsi, nasional dan internasional
- (e) Dan lain-lain.

3) Target Madrasah

Target madrasah memuat target capaian prestasi yang akan diraih oleh madrasah. Misalnya:

- (1) Diraihnya prestasi akademik tingkat nasional dan internasional

- (2) Diraihnya prestasi olimpiade sains tingkat nasional dan internasional
- (3) Masuk dalam 100 besar hasil Ujian Nasional
- (4) Diterimanya lulusan madrasah pada perguruan tinggi negeri favorite minimal 90 %
- (5) Dan lain-lain

d). Bab 3 Struktur dan Muatan kurikulum

Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Rambu-rambu penyusunan struktur kurikulum dan muatan kurikulum dalam Dokumen 1 KTSP sebagai berikut:

- (1) Struktur kurikulum disusun dengan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- (2) Jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana dalam struktur kurikulum.
- (3) Madrasah dapat menambah mata pelajaran muatan lokal maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dengan alokasi waktu maksimal 6 jam pelajaran
- (4) Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- (5) Alokasi waktu satu jam pelajaran untuk MA adalah 45 menit.
- (6) Pekan efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 32 – 38 pekan

Berikut disajikan struktur kurikulum MA standar minimal sesuai KMA 184 tahun 2019, sebelum madrasah melakukan inovasi dalam bentuk penambahan mata pelajaran muatan lokal, tambahan jam pelajaran dan merelokasi jam pelajaran.

Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan MIPA

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|-------------------|--|------------------------|----|-----|
| | | X | XI | XII |
| KELOMPOK A (UMUM) | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | a. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |

| | | | | |
|---|--|----|----|----|
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | - | - | - |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | | 6 | 4 | 4 |
| 2. Pendalaman Minat Akademik | | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 57 | 57 | 57 |

Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan IPS

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|------------------------|--|------------------------|----|-----|
| | | X | XI | XII |
| KELOMPOK A (UMUM) | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | e. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | f. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | g. Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| | h. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | - | - | - |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Geografi | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Sejarah | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Sosiologi | 3 | 4 | 4 |

| | | | | |
|---|---------|----|----|----|
| 4 | Ekonomi | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | | 6 | 4 | 4 |
| 2. Pendalaman minat akademik | | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 57 | 57 | 57 |

Struktur Kurikulum MA Akademik
pada Peminatan Bahasa dan Budaya

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|---|--|------------------------|----|-----|
| | | X | XI | XII |
| KELOMPOK A (UMUM) | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | i. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | j. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | k. Fikih | 2 | 2 | 2 |
| | l. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | - | - | - |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Asing lainnya | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | | 6 | 4 | 4 |
| 2. Pendalaman minat akademik | | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 57 | 57 | 57 |

Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan Keagamaan

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|----|-----|
| | | X | XI | XII |
| KELOMPOK A (UMUM) | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | m. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|--|----|----|----|
| | n. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | o. Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| | p. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | - | - | - |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Ilmu tafsir | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Ilmu Hadits | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Ilmu Fiqih | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | | 6 | 4 | 4 |
| 2. Pendalaman minat akademik | | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 57 | 57 | 57 |

Keterangan :

1. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
2. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
3. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 (empat puluh lima) menit.
4. Maksud Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika adalah :
 - a. Lintas Minat adalah mata pelajaran yang diambil dari kelompok peminatan lain.
 - b. Pendalaman minat adalah pendalaman mata pelajaran tertentu di kelompok peminatannya agar peserta didik memiliki penguasaan optimal terhadap substansi mata pelajaran tersebut untuk menunjang kelangsungan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Informatika adalah mata pelajaran Teknologi, Informasi, dan komunikasi yang mencakup lima materi penting yang akan menunjang kompetensi siswa di era revolusi industri 4.0, yaitu

aplikasi software, jaringan komputer atau internet, analisis data, dampak sosial informatika, hingga *programming*.

5. Pendalaman minat akademik dapat memuat mata pelajaran yang menunjang penguatan bidang akademik, pengembangan sains, dan riset. Penguatan bidang akademik dapat memuat mata pelajaran pada peminatannya. Pengembangan sains dapat memuat pendalaman materi olimpiade. Riset dapat memuat pengembangan penelitian atau karya tulis ilmiah.
6. Contoh Inovasi pengembangan KTSP MA Akademik pada Peminatan MIPA

a. Alternatif satu yaitu kombinasi Pilihan Lintas Minat dan/atau informatika:

| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|--|---|---|
| 3 JP Informatika | 4 JP Informatika/ Ekonomi/Geografi/Sosilologi/bahasa dan sastra Inggris/ bahasa Arab/bahasa asing lainnya | 4 JP Informatika/ Ekonomi/Geografi/Sosilologi/bahasa dan sastra Inggris/ bahasa Arab/bahasa asing lainnya |
| 3 JP Ekonomi/Geografi/Sosilologi/bahasa dan sastra Inggris/ bahasa Arab/bahasa asing lainnya | - | - |
| 6 JP | 4 JP | 4 JP |

b. Alternatif dua yaitu kombinasi pilihan pendalaman minat dan/atau informatika:

| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|--|--|--|
| 2 JP Informatika | 4 JP terdiri dari 2 mata pelajaran peminatan Atau 4 JP terdiri dari 2 JP informatika dan 2 JP mata pelajaran peminatan | 4 JP terdiri dari 2 mata pelajaran peminatan Atau 4 JP terdiri dari 2 JP informatika dan 2 JP mata pelajaran peminatan |
| 4 JP terdiri dari 2 mata pelajaran peminatan | - | - |

| | | |
|------|------|------|
| 6 JP | 4 JP | 4 JP |
|------|------|------|

c. Alternatif tiga yaitu Pilihan pendalaman minat dan/atau informatika:

| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|--|--|--|
| 6 JP terdiri dari mata pelajaran peminatan | 4 JP terdiri dari 2 mata pelajaran peminatan Atau 4 JP terdiri dari 2 JP informatika dan 2 JP mata pelajaran peminatan | 4 JP terdiri dari 2 mata pelajaran peminatan Atau 4 JP terdiri dari 2 JP informatika dan 2 JP mata pelajaran peminatan |

d. Contoh pilihan pendalaman minat akademik

| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|--|--|---|
| 6 JP terdiri dari mata pelajaran peminatan Atau 6 JP pendalaman materi olimpiade/KSM/ Atau 6 JP pendalaman riset | 6 JP terdiri dari mata pelajaran peminatan Atau 6 JP pendalaman materi olimpiade/KSM/ Atau 6 JP pendalaman riset | 6 JP terdiri dari mata pelajaran persiapan USBN/UN/UAMBN/UTBK |

Setelah satuan pendidikan melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP, maka struktur kurikulum dan beban belajar tergambar sebagaimana contoh berikut ini:

Model 1
Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan MIPA

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|----|-----|
| KELOMPOK A (UMUM) | | X | XI | XII |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | a. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | c. Fikih | 2 | 2 | 2 |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|-------------------------|--|----|----|----|
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | | | |
| | a. Tahfidz | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. | Informatika | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Lintas minat: Ekonomi/Sosiologi/Geografi/Bahasa dan sastra Inggris/bahasa Arab/bahasa asing lainnya. | 3 | - | - |
| 3. | Pendalaman Minat Akademik: Matematika /Fisika/Kimia/ Biologi, Pendalaman Mata pelajaran Olimpiade, Pendalaman riset | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 59 | 59 | 59 |

Model 2
Contoh Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan MIPA

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|-------------------|--|------------------------|----|-----|
| | | X | XI | XII |
| KELOMPOK A (UMUM) | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | a. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----|----|
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal: | | | |
| | a. Tahfidz | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. | Informatika | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Pendalaman minat: Matematika / Fisika / Kimia / Biologi | 4 | 2 | 2 |
| Pendalaman Minat Akademik | | | | |
| 1. | Matematika / Fisika / Kimia / Biologi, Pendalaman Mata pelajaran Olimpiade, Pendalaman riset | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 59 | 59 | 59 |

Model 3
Contoh Struktur Kurikulum MA Akademik
Pada Peminatan MIPA

| Mata Pelajaran | | Alokasi Waktu Perpekan | | |
|------------------------|--|------------------------|----|-----|
| KELOMPOK A (UMUM) | | X | XI | XII |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | a. Al-Qur'an Hadis | 2 | 2 | 2 |
| | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 |
| | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| KELOMPOK B (UMUM) | | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | | | |
| | a. Tahfidz | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | | | | |
| Peminatan Akademik: | | | | |
| 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |

| | | | | |
|--|-------|----|----|----|
| 4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
| Mata Pelajaran Pilihan: | | | | |
| 1. Pendalaman minat: Matematika / Fisika/Kimia/ Biologi | | 6 | 4 | 4 |
| 2. Pendalaman Minat Akademik Matematika /Fisika/Kimia/ Biologi, Pendalaman Mata pelajaran Olimpiade, Pendalaman riset | | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | | 59 | 59 | 59 |

Hal-hal yang harus dimasukkan tim pengembang kurikulum madrasah dalam menyusun KTSP dokumen 1 sebagai berikut:

1) Mata pelajaran dan alokasi waktu

Mata pelajaran adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dengan tetap berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Sedangkan alokasi waktu adalah alokasi waktu yang tersedia setiap mata pelajaran. Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran, yaitu pendalaman minat akademik.

Disamping itu madrasah dapat merelokasi jam pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak- banyaknya 6 JTM untuk keseluruhan relokasi. Relokasi jam pelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, akademik, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bukan karena pertimbangan kekurangan atau kelebihan guru.

2) Ketuntasan belajar

Ketuntasan belajar adalah tingkat kecakapan kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai peserta didik pada setiap mata pelajaran. Penetapan KKM mengacu pada juknis penilaian hasil belajar pada MA dari Kementerian Agama.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

3) Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Kendati demikian, ada rambu-rambu yang dapat digunakan untuk merancang penentuan kenaikan kelas, sebagai berikut :

(a) Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila :

- ❖ Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tahun berjalan
- ❖ Memperoleh nilai Sikap minimal Baik
- ❖ Mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan belajar maksimal 2 (dua) mata pelajaran.
- ❖ Madrasah dapat menetapkan kriteria lain sesuai dengan kebijakan madrasah.

Penetapan kenaikan kelas dihitung berdasarkan pencapaian hasil belajar semester ganjil dan genap pada satu tahun pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Jika capaian belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas
- (b) Jika capaian hasil belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tidak tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tidak tuntas
- (c) Jika nilai rata-rata capaian semester ganjil dan genap mata pelajaran sama atau lebih besar dari rata-rata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas dan sebaliknya.

4) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada Madrasah Aliyah dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- (b) Memperoleh nilai Sikap/perilaku minimal Baik
- (c) Lulus Ujian Madrasah

C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang disusun pada awal tahun pelajaran. Kalender pendidikan madrasah disusun mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah. Kalender pendidikan minimal mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut :

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Permulaan tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran harus mengacu pada SK Dirjen Pendis tentang Kalender Pendidikan.

2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran.
4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah.
5. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
6. Madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
7. Bagi madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari libur serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Kalender pendidikan disesuaikan dengan daerah dan madrasah masing-masing.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ini digunakan panduan bagi kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah. Namun demikian setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

lampiran 1: Contoh Sampul KTSP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH
DOKUMEN I



NAMA : MADRASAH ALIYAH

NSM :

NPSN :

STATUS AKREDITASI :

Tahun Pelajaran :

ALAMAT :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
MADRASAH ALIYAH

lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA ...
MADRASAH.....
Alamat ...

PENGESAHAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Tim Pengembang Kurikulum Madrasah....., dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah.... disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran .../... , selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tahun pelajaran berikutnya.

..... Juli 20...

Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

Mengetahui
Kepala Bidang Penmad
Kanwil Kemenag Provinsi
